



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 4 /404.012/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/834/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu menyelenggarakan penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pencatatan/pembukuan, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;

- b. membantu menyelenggarakan penyusunan laporan barang milik daerah yang meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan barang milik daerah;
- c. membantu menyelenggarakan pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah yang meliputi proses penggunaan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- d. membantu menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian terhadap pendayagunaan barang milik daerah;
- e. membantu menyelenggarakan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah; dan
- f. menghimpun dan meneliti usulan rencana kebutuhan dan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah dari Pengguna Barang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;  
4. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, dan Direktur  
Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;  
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR :188/ 4 /404.012/2020  
 TANGGAL : 2 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Kepala Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
5.	Anggota :	a. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Ngawi. b. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi. c. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. e. Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. f. Kepala Sub Bidang Akuntansi pengeluaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. g. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi h. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Ngawi i. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi j. 7 (tujuh) orang Staf pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO